



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARGA WASTU NAUFAL Alias**

ARGA Bin

BAMBANG SUCIPTO;

2. Tempat lahir : Bade Papua;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi No. 26 Kelurahan Juppandang,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani proses hukuman pidana dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Facrezy, S.H., Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM – 10 /P.4.24/Eoh.2/08/2023 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARGAS WASTU NAUFAL Alias ARGAS Bin BAMBANG SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan.

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban

- 1 (satu) lembar mukenah warna merah jambu
- 1 (satu) lembar rok mukenah loreng hijau dengan kombinasi motif rantai warna merah
- 1 (satu) buah gunting warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol. DD 6482 VE

Di kembalikan kepada Alfrida Fitrisia melalui terdakwa ARGAS WASTU NAUFAL

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, namun terbukti dakwaan alternatif kedua dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM-10/P.4.24/EOH.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARGAS WASTU NAUFAL Alias ARGAS Bin BAMBANG SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 7 bulan Februari tahun 2023 sekitar Jam 03.00 wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pesantren DDI Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 02.30 wita terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi No. 26 Kel. Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah menonton film porno setibanya terdakwa di depan pesantren DDI Enrekang terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan pintu gerbang Pesantren DDI Enrekang, lalu masuk melewati pintu gerbang sebelah kanan kemudian terdakwa menemukan jemuran Mukenah sehingga terdakwa mengganti pakaian yang digunakan terdakwa dengan menggunakan mukenah berwarna merah muda, dengan rok mukenah berwarna hijau untuk menyamar beserta selempang daster berwarna biru dan orange yang terdakwa gunakan untuk menutupi mukanya, kemudian terdakwa naik melalui tangga sambil mencari jalan menuju ke kamar santri perempuan, setelah terdakwa sampai dikamar santri perempuan lalu terdakwa mencoba untuk membuka pintu dan jendelanya namun kamar santri tersebut terkunci.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa memeriksa salah satu jendela paling kanan dari kamar tersebut yang tidak tertutup rapat dengan sempurna sehingga terdakwa menggunakan gunting yang sebelumnya telah dibawa dari rumah terdakwa, gunting tersebut digunakan untuk mencungkil jendela setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa melihat beberapa santri perempuan yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa berbaring disamping Anak korban yang paling dekat dari jendela tempat terdakwa masuk, kemudian terdakwa membuka mukenah yang dikenakannya lalu menaikkan Daster yang dikenakan oleh Anak korban tersebut hingga celana dalam anak korban tersebut kelihatan, selanjutnya terdakwa menggunting celana dalam anak korban tersebut namun tidak sampai putus karena anak korban tersebut terbangun dan hanya menoleh kearah terdakwa namun terdakwa menutupi wajahnya dengan mukenah sehingga anak korban tersebut mengira terdakwa hanya temannya lalu kembali melanjutkan tidurnya.

- Selanjutnya terdakwa meraba bagian paha sebelah kiri anak korban tersebut berulang kali menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Anak Korban terbangun dan berteriak, kemudian terdakwa menduduki punggung anak korban lalu mencekik leher anak korban menggunakan lengan kanan terdakwa dan tangan kiri menahan pergelangan tangan kanan terdakwa namun anak korban masih berteriak sehingga membangunkan salah satu santri perempuan yang berada dalam kamar tersebut karena teriakan santri perempuan tersebut sehingga terdakwa lari melewati pintu yang sebelumnya telah diperiksa oleh terdakwa letak pengunciannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 03/UPTRSUM/TU-2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG atas an. ANAK KORBAN, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan
 - Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
 - Selaput dara: tidak terdapat robekan
 - Diameter liang senggama Sembilan milimeter
2. Pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan luka robekan pada selaput dara.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan Terdakwa ARGAS WASTU NAUFAL Alias ARGAS Bin BAMBANG SUCIPTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARGAS WASTU NAUFAL Alias ARGAS Bin BAMBANG SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 7 bulan Februari tahun 2023 sekitar Jam 03.00 wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pesantren DDI Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 02.30 wita terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi No. 26 Kel. Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah menonton film porno setibanya terdakwa di depan pesantren DDI Enrekang terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan pintu gerbang Pesantren DDI Enrekang, lalu masuk melewati pintu gerbang sebelah kanan kemudian terdakwa menemukan jemuran Mukenah sehingga terdakwa mengganti pakaian yang digunakan terdakwa dengan menggunakan mukenah berwarna merah muda, dengan rok mukenah berwarna hijau untuk menyamar beserta selempang daster berwarna biru dan orange yang terdakwa gunakan untuk menutupi mukanya, kemudian terdakwa naik melalui tangga sambil mencari jalan menuju ke kamar santri perempuan, setelah terdakwa sampai dikamar santri perempuan lalu terdakwa mencoba untuk membuka pintu dan jendelanya namun kamar santri tersebut terkunci.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa memeriksa salah satu jendela paling kanan dari kamar tersebut yang tidak tertutup rapat dengan sempurna sehingga terdakwa menggunakan gunting untuk mencungkil jendela setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa melihat beberapa santri perempuan yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa berbaring disamping Anak korban yang paling dekat dari jendela tempat terdakwa masuk, kemudian terdakwa membuka mukenah yang dikenakannya lalu menaikkan Daster yang dikenakan oleh Anak korban tersebut hingga celana dalam anak korban tersebut kelihatan, selanjutnya terdakwa menggunting celana dalam anak korban tersebut namun tidak sampai putus karena anak korban tersebut terbangun dan hanya menoleh kearah terdakwa namun terdakwa menutupi wajahnya dengan mukenah sehingga anak korban tersebut mengira terdakwa hanya temannya lalu kembali melanjutkan tidurnya.

- Setelah terdakwa meraba bagian paha sebelah kiri anak korban tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Anak Korban terbangun dan berteriak, kemudian terdakwa menduduki punggung anak korban lalu mencekik leher anak korban menggunakan lengan kanan terdakwa dan tangan kiri menahan pergelangan tangan kanan terdakwa namun anak korban masih berteriak sehingga membangunkan salah satu santri perempuan yang berada dalam kamar tersebut karena teriakan santri perempuan tersebut sehingga terdakwa lari melewati pintu yang sebelumnya telah diperiksa oleh terdakwa letak pengunciannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 03/UPTRSUM/TU-2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG atas an. ANAK KORBAN, yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan alat kelamin luar:
 - Bibir vagina luar: tidak tampak kelainan
 - Bibir vagina dalam: tidak tampak kelainan
 - Selaput dara: tidak terdapat robekan
 - Diameter liang senggama Sembilan milimeter
2. Pemeriksaan alat kelamin dalam:
 - Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan luka robekan pada selaput dara.

Dari perbuatan Terdakwa ARGA WASTU NAUFAL Alias ARGA Bin BAMBANG SUCIPTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi ibu Kandungnya Saksi II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui sehubungan perkara cabul/pelecehan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu, namun setelah Anak Korban dimintai keterangan di penyidik baru Anak Korban tahu yang melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Arga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Pesantren DDI Enrekang Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di Kamar Khadijah/Aliyah di pesantren DDI Enrekang Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang awalnya Anak Korban tidur di kamar Khadijah/Aliyah di pesantren DDI Enrekang bersama dengan 10 teman lainnya, kemudian Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasakan ada orang yang menarik daster Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat ke samping kanan Anak Korban ada seseorang yang berbaring di samping Anak Korban tetapi orang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



tersebut langsung menutupi mukanya dengan mukenah sholat yang dia kenakan setelah itu Anak Korban memperhatikan teman-teman Anak Korban yang tidur sekamarnya dengan Anak Korban, tetapi Anak Korban melihat teman-teman Anak Korban masih lengkap tidak ada yang pindah dari kasurnya, setelah itu Anak Korban kembali melihat orang yang berbaring di samping Anak Korban tetapi orang tersebut langsung menaiki badan Anak Korban yang dalam posisi tengkurap kemudian orang tersebut mencekik leher Anak Korban dari arah belakang Anak Korban menggunakan tangan, pada saat itu Anak Korban berusaha melepaskan cekikan dengan cara menarik tangan dan memukul belakangnya dan Anak Korban juga berteriak dengan mengatakan "IBU TOLONG" kemudian orang tersebut melihat teman-teman Anak Korban sudah ada yang terbangun kemudian orang tersebut langsung lari keluar dari kamar Khadijah/Aliyah melalui pintu kamar, setelah itu Anak Korban juga keluar dari kamar Kadijah/Aliyah. Setelah kejadian itu Anak Korban bersama teman-teman lainnya melaporkan kejadian ini ke pembina pondok pesantren DDI, dan mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing kemudian salah seorang teman kamar Anak Korban yang bernama (DITA MARYATI) menemukan sebuah GUNTING, dia menemukan gunting tersebut di samping kasur Anak Korban (ANAK KORBAN), kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wita saat itu Anak Korban berniat untuk mandi kemudian Anak Korban melihat ke arah celana dalam sebelah kiri, dan Anak Korban memeriksanya dan ternyata celana dalam yang Anak Korban gunakan tersebut terdapat bekas guntingan tepatnya di sebelah kiri tetapi tidak sampai terputus;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sempat menarik tangan dan memukul belakang saudara ARGHA, Anak Korban juga berteriak pada saat Anak Korban dicekik di bagian leher;
- Bahwa Anak Korban kurang mengetahui apa penyebab sehingga celana dalam yang Anak Korban pakai robek akibat bekas guntingan, karena Anak Korban tidak memperhatikan hal tersebut, tetapi setelah kejadian perbuatan cabul yang Anak Korban alami Anak Korban menemukan sebuah gunting di dalam kamar Khadijah/Aliah;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi, namun sebelumnya sering terjadi pencurian dalam pondok pesantren DDI;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa Anak Korban takut apalagi kalau Anak Korban sendirian dalam kamar;



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik gunting tersebut, karena Anak Korban telah menanyakan kepada teman sekamar Anak Korban mengenai gunting tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui siapa pemilik gunting tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, kemudian menduduki punggung Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencekek Anak Korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri Terdakwa menahan tangan kanannya agar cekikan tidak terlepas
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu dalam keadaan tertidur, kemudian Anak Korban terbangun dari tidur karena merasakan sesuatu yang memegang paha Anak Korban, kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban menggunakan lengannya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa mencekik Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban 14 tahun sesuai di Kartu Keluarga Anak Korban lahir pada tanggal 08 Mei 2008 saat kejadian;
- Bahwa Orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, diberitahu oleh guru Anak Korban yang bernama IBU NASIRA melalui telepon;
- Bahwa Anak Korban kurang mengetahui apa penyebab sehingga celana dalam Anak Korban robek, karena Anak Korban tidak memperhatikan hal tersebut, tetapi setelah kejadian perbuatan cabul yang Anak Korban alami, Anak Korban menemukan sebuah gunting di dalam kamar Khadijah/Aliah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik gunting tersebut, karena Anak Korban telah menanyakan kepada teman sekamar Anak Korban mengenai gunting tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui siapa pemilik gunting tersebut
- Bahwa barang bukti ini Anak Korban tahu karena pada saat kejadian barang bukti tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara ini berupa,- 1 (satu) Lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih.- 1 (satu) Lembar Celana



dalam warna biru tosca dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan oleh teman Anak Korban

- Bahwa tidak ada perkataan Terdakwa sebelum kejadian kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah di Pesantren DDI Enrekang;
- Bahwa pernah orang tua Terdakwa datang di rumah orang tua Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan seperti saat sekarang ini, sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul/pelecehan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan adalah namanya ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN, dia merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun pembina pondok Pesantren DDI yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di pesantren DDI tepatnya di asrama putri kamar Khadijah/Aliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian tersebut tetapi Saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh ANAK KORBAN di pesantren DDI tepatnya di asrama putri kamar Khadijah/Aliah karena Saksi di hubungi melalui Handphone oleh seseorang perempuan yang mengaku dari pihak pondok pesantren DDI. Dia mengatakan "BU ANAKTA HAMPIR DI PERKOSA KARENA ADA SESEORANG LAKI LAKI YANG MENCUNGKIL PINTU KAMARNYA DAN MASUK KE KAMAR TETAPI SEMUA PENGHUNI KAMAR TIDAK SADAR KALAU ADA SEORANG LELAKI YANG MASUK KE DALAM". Setelah itu perempuan tersebut mengatakan lagi lelaki tersebut kemudian tidur di samping ANAK

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN kemudian sekitar jam 03.00 wita ANAK KORBAN merasakan bajunya digerakkan oleh sesuatu dan melihat ke arah bajunya yang digerakkan oleh seseorang yang dia kira adalah teman sekamarnya, kemudian dia merubah posisi tidurnya membelakangi seseorang tersebut, kemudian tidak lama kemudian merubah posisi tidurnya menghadap seseorang tersebut dan baru menyadari bahwa seseorang tersebut merupakan seseorang lelaki yang dia tidak kenal. Kemudian ANAK KORBAN berteriak tetapi lelaki tersebut mencekek leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan, kemudian ANAK KORBAN melawan sambil berteriak hingga lelaki tersebut kabur dan meninggalkan kamar dikarenakan penghuni pondok yang lainnya terbangun;

- Bahwa menurut yang disampaikan oleh perempuan yang mengaku dari pihak pondok pesantren DDI, ANAK KORBAN melawan sambil berteriak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mencekek ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN merasa takut dan trauma akibat kejadian perkara ini;
- Bahwa terhadap Barang bukti - 1 (satu) Lembar Celana dalam, - 1 (satu) lembar mukenah, - 1 (satu) buah gunting, Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah yang terletak Dusun Tapuan Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setelah itu Saksi mendapat telepon dari gurunya ANAK KORBAN dan menceritakan kepada Saksi kejadian perkara ini;
- Bahwa pernah dating keluarga Terdakwa dan kami memaafkannya tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi Nur Wahida Annisa alias Nur Binti Handoko, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi Petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Husmini Husain, S.KM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang tindak pidana Perbuatan cabul/pelecehan;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal ANAK KORBAN dan merupakan teman sekolah Anak Saksi dan satu asrama Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Pesantren DDI Enrekang Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anak Saksi sedang berada di lokasi kejadian dengan posisi Saudari ANAK KORBAN berada di bawah kaki Anak Saksi, pada saat itu ANAK KORBAN dicekik oleh seorang lelaki remaja, kemudian Anak Saksi teriak setelah itu pria tersebut keluar melalui pintu kemudian lompat keluar melalui kamar mandi lantai dua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03:00 WITA di Kamar Aliyah di Pondok Pesantren Mifathul Khoir DDI Enrekang Jalan Buttu Cui Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saat itu Anak Saksi berada di kamar bersama dengan teman-teman kamar Anak Saksi sekitar 10 Orang sedang tertidur, posisi tidur ANAK KORBAN berada di bawah kaki Anak Saksi kemudian di malam hari sekitar pukul 03.00 WITA Anak Saksi mendengar teriakan dari ANAK KORBAN "TOLONG IBU" sehingga Anak Saksi terbangun dan melihat ANAK KORBAN dicekik oleh Pria remaja dengan posisi berdiri kemudian duduk dan tidak memakai baju dan menggunakan celana pendek sehingga Anak Saksi ikut teriak bersama teman-teman Anak Saksi kemudian pria remaja tersebut keluar melalui pintu, kemudian Anak Saksi ikut keluar dan melihat pria tersebut lompat keluar melalui kamar mandi lantai dua kemudian Anak Saksi mencari Pembina. Tidak lama kemudian Anak Saksi bertemu dengan Pembina Anak Saksi lalu Anak Saksi berkata "IBU, ANAK KORBAN" kemudian Pembina Anak Saksi menyuruh Anak Saksi masuk dalam kamar Pembina Anak Saksi, kemudian pembina masuk ke kamar tempat kejadian perbuatan cabul, kemudian Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN melawan dengan cara memukul bagian belakang Terdakwa namun Terdakwa tetap mencekik ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekik ANAK KORBAN dengan tangan kanan dengan posisi Terdakwa mencekik dari belakang dalam keadaan berdiri hingga duduk;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa mencekik ANAK KORBAN saat ingin mencabuli ANAK KORBAN;
- Bahwa akibat yang dialami ANAK KORBAN merasa takut serta shock dan malu;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan semua keterangan Anak Saksi itu pada waktu dimintai keterangan di penyidik betul semua;
- Bahwa terhadap barang bukti - 1 (satu) Lembar baju daster - 1 (satu) Lembar Celana dalam, - 1 (satu) lembar mukenah, - 1 (satu) buah gunting, Anak Saksi tahu karena barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara ini;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi Hasriani alias Ria Binti Risal, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi Petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Husmini Husain, S.KM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang tindak pidana Perbuatan cabul/pelecehan;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal ANAK KORBAN dan merupakan teman sekolah Anak Saksi dan satu asrama, namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Pesantren DDI Enrekang Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sedang berada di lokasi kejadian dengan posisi Saudari ANAK KORBAN berada di bawah kaki Anak Saksi, pada saat itu ANAK KORBAN dicekik oleh seorang lelaki remaja kemudian Anak Saksi teriak setelah itu pria tersebut keluar melalui pintu kemudian lompat keluar melalui kamar mandi lantai dua;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Anak Saksi tidur di kamar pesantren Anak Saksi yang bernama kamar khodijah lalu Anak Saksi mendengar suara ANAK KORBAN sedang menangis sehingga Anak Saksi terbangun lalu Anak Saksi melihat seseorang menggunakan kerudung sholat lalu Anak Saksi melihat orang tersebut sedang dalam posisi duduk sambil mencekik ANAK KORBAN dari belakang setelah orang tersebut membuka kerudung sholatnya ternyata seorang laki-laki dan tidak menggunakan baju lalu Anak Saksi berteriak dengan mengatakan "TOLONG MATI MI KEMBAR MATIMI", karena teriakan Anak Saksi sehingga teman Anak Saksi bangun dan ikut berteriak sehingga orang tersebut lari keluar lewat pintu menuju ke samping tangga lalu melompat ke wc, lalu melompat turun dan lari. Setelah orang tersebut lari Anak Saksi dan teman-temannya kembali masuk ke dalam kamar menyalakan lampu lalu Saksi dan teman Saksi mendapat jilbab sholat 2 dan sebuah gunting. Lalu Anak Saksi dan teman Saksi mengambilnya dan memberikannya kepada ustad Anak Saksi, setelah Anak Saksi memberikan barang tersebut, ustad Anak Saksi mengumpulkannya dan menyimpannya lalu menyuruh Anak Saksi kembali ke kamar untuk berwudhu dan mengaji;
- Bahwa menurut penyampaian ANAK KORBAN, bahwa ANAK KORBAN melawan dengan cara memukul bagian belakang Terdakwa namun Terdakwa tetap mencekik ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekik ANAK KORBAN dengan tangan kanan dengan posisi Terdakwa mencekik dari belakang dalam keadaan berdiri hingga duduk;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa mencekik ANAK KORBAN saat ingin mencabuli ANAK KORBAN;
- Bahwa akibat yang dialami, ANAK KORBAN merasa takut serta shock dan malu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan semua keterangan Anak Saksi itu pada waktu dimintai keterangan di penyidik betul semua;

- Bahwa terhadap barang bukti - 1 (satu) Lembar Celana dalam, - 1 (satu) lembar mukenah, - 1 (satu) buah gunting Anak Saksi tahu karena barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara ini;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Anak Saksi Dita Maryati alias Dita Binti Tamrin, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi Petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Husmini Husain, S.KM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang tindak pidana Perbuatan cabul/pelecehan;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul adalah ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengenal ANAK KORBAN dan merupakan teman sekolah Anak Saksi dan satu asrama Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Pesantren DDI Enrekang Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Anak Saksi sedang berada di lokasi kejadian dengan posisi Saudari ANAK KORBAN berada di bawah kaki Anak Saksi pada saat itu ANAK KORBAN dicekik oleh seorang lelaki remaja kemudian Anak Saksi teriak setelah itu pria tersebut keluar melalui pintu kemudian lompat keluar melalui kamar mandi lantai dua;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di kamar Khadijah/Aliah. Anak Saksi tidur di kamar tersebut bersama dengan teman lainnya kemudian sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Saksi terbangun dari tidur Anak Saksi karena mendengar suara teriakan "TOLONG" dengan suara yang keras, kemudian Anak Saksi duduk dan melihat sekitar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat ke arah ANAK KORBAN yang sedang berteriak meminta tolong. Awalnya Anak Saksi mengira dia kesurupan karena di dalam kamar Khadijah/Aliah sangat gelap,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



kemudian salah seorang teman Anak Saksi berteriak "SIAPA ITU" terus seseorang lelaki berdiri kemudian langsung berlari menuju pintu dan membuka pintu kamar kemudian langsung keluar dari kamar dan langsung melompat ke atas atap bangunan WC yang berada di samping kamar. Kemudian mereka semua keluar kamar untuk melaporkan kejadian ini kepada pembina. Kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar Khadijah/Aliah dan mencari sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, saat mencari Anak Saksi menemukan sebuah gunting berwarna coklat. Kemudian Anak Saksi memberikan gunting tersebut kepada pembina Anak Saksi;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Terdakwa tersebut masuk lewat jendela dikarenakan saat setelah kejadian tersebut jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihatnya dengan jelas dikarenakan kondisi kamar Khadijah/Aliah pada saat itu dalam keadaan gelap, tetapi yang Anak Saksi ketahui dari saudari WAHIDA bahwa ANAK KORBAN melakukan perlawanan saat ARGA melakukan pencekikan terhadap ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kamar Khadijah/Aliah;
- Bahwa ANAK KORBAN merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti: - 1 (satu) Lembar baju daster - 1 (satu) Lembar Celana dalam, - 1 (satu) lembar mukenah, - 1 (satu) buah gunting, Anak Saksi tahu karena barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan sudah benar keterangannya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi NASIRAH Alias SIRAH Binti YODDIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang tindak pidana perbuatan cabul/pelecehan yang dialami oleh murid Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui murid Saksi bernama ANAK KORBAN yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi mengenal ANAK KORBAN dan merupakan murid Saksi di kelas 2 Madrasah Tsanawia tempat Saksi mengajar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah seorang lelaki yang bernama ARGa namun Saksi mengetahuinya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 03.00 WITA di kamar dengan nama kamar Khadijah/Aliyah yang berada di pesantren DDI yang terletak di jalan Buttu Cui Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat berada di rumah dan sekitar jam 03.30 Wita Saksi dichat melalui Whatsapp oleh salah satu pembina di pondok pesantren DDI, dengan mengatakan "ada orang masuk ke pondok sekitar jam 3". Kemudian sekitar jam 07.00 WITA Saksi menuju ke pondok pesantren DDI untuk memperjelas kejadian yang terjadi pada jam 03.00 WITA dan setelah Saksi sampai di sekolah menurut penyampaian yang disampaikan oleh murid Saksi yaitu ANAK KORBAN (Anak Korban), awalnya hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dia (ANAK KORBAN) tidur di kamar Khadijah/Aliah dipesantren DDI bersama dengan teman lainnya. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA ANAK KORBAN yang sedang tertidur, merasakan ada sesuatu yang menarik daster miliknya dan memperhatikan orang yang terbaring di sampingnya kemudian tiba-tiba orang tersebut langsung mencekik ANAK KORBAN dari arah belakang menggunakan lengan kanan, kemudian ANAK KORBAN berusaha melepaskan cekikan tersebut sambil berteriak meminta Tolong, karena teriakan ANAK KORBAN sehingga temannya bangun dan ikut berteriak sehingga orang tersebut lari keluar lewat pintu menuju ke samping tangga lalu melompat ke Atap wc lalu melompat turun dan lari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Perbuatan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa terhadap barang bukti: - 1 (satu) Lembar baju daster - 1 (satu) Lembar Celana dalam, - 1 (satu) lembar mukenah, - 1 (satu) buah gunting Saksi tidak tahu;
- Bahwa ANAK KORBAN merasa trauma, takut serta shock;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian ANAK KORBAN, Terdakwa masuk melewati jendela kamar;
- Bahwa menurut penyampaian ANAK KORBAN, ANAK KORBAN melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan sudah benar semua keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi Verbalisan atas nama Yulianti, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya dan Terdakwa menjawab dan semua keterangan Terdakwa yang dibuat sudah mengakui semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan meraba-raba paha korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah paksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baca sendiri setelah itu Saksi juga bacakan di hadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengoreksi berita acaranya;
- Bahwa Terdakwa sempat diperintahkan untuk memperagakan ketika melakukan perbuatan cabul yaitu ketika menyentuh paha Anak Korban dengan gerakan seperti mengusap;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengatakan pegang paha korban, Terdakwa mengatakan meraba-raba;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa tidak ada yang mengatakan pegang paha korban karena dalam BAP mengatakan meraba paha korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sebagaimana sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Korban atas nama ANAK KORBAN yakni Pada Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 03:00 WITA di Pesantren DDI di Jalan Buttu Cui, Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah umur atas nama ANAK KORBAN yakni dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar Pukul 02:30 WITA, Terdakwa yang awalnya berada di Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Dr. Ratu Langi No.26 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa pergi Pesantren DDI Enrekang menggunakan sepeda motor yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa karena sebelumnya menonton Film Porno. Setelah Terdakwa sampai di Pesantren DDI Enrekang Terdakwa memarkir motor Terdakwa di depan pintu gerbang Pesantren DDI Enrekang kemudian Terdakwa masuk melewati sebelah kanan pintu gerbang. Kemudian Terdakwa mendapat jemuran Mukenah, Terdakwa mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan sebelumnya yaitu Sweeter berwarna cokelat, celana pendek dan selembur baju kaos berwarna biru putih. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa dengan mukenah berwarna merah jambu, dengan rok mukenah berwarna hijau yang Terdakwa gunakan untuk menutupi muka Terdakwa. Kemudian naik melalui tangga selanjutnya Terdakwa mencari jalan untuk menuju ke kamar santri perempuan, setelah Terdakwa mendapat kamar santri perempuan, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu dan jendelanya namun terkunci setelah itu Terdakwa periksa kembali jendela kamar tersebut namun ada salah satu jendela yang tidak rapat dengan sempurna sehingga Terdakwa menggunakan GUNTING yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencungkil jendela tersebut yang posisinya paling sebelah kanan dari kamar tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengecek pintu kamar yang Terdakwa masuki untuk mengantisipasi kemungkinan pada saat Terdakwa ketahuan dan melihat di mana posisi kunci pintu. Kemudian Terdakwa melihat beberapa santri perempuan yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa baring di samping santri yang paling dekat dari jendela yang Terdakwa lalui untuk masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa baring di samping santri yang bernama ANAK

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, Terdakwa membuka mukenah Terdakwa namun tidak dengan rok yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa menaikkan Daster yang dikenakan ANAK KORBAN hingga celana dalam ANAK KORBAN kelihatan kemudian Terdakwa menggunting celana dalam sebelah kiri yang dikenakan ANAK KORBAN namun tidak sampai putus karena ANAK KORBAN bangun namun hanya menoleh ke arah Terdakwa namun Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan mukena sehingga ANAK KORBAN kembali tidur, setelah itu Terdakwa memegang Paha sebelah kiri ANAK KORBAN satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga ANAK KORBAN bangun dan berteriak setelah itu Terdakwa mencekik leher ANAK KORBAN menggunakan lengan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan pergelangan tangan kanan Terdakwa namun ANAK KORBAN masih berteriak kemudian ada dari santri yang berada dalam kamar tersebut bangun sehingga Terdakwa lari melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa cek di mana letak pengunciannya, namun sebelumnya Terdakwa membuka Rok yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan bersama dengan mukenah dan gunting. Setelah Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa lompat di bagian sebelah kiri kamar yang Terdakwa masuki kemudian melewati atap WC dan menuju ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama ANDE di Keppe Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tidak lama Terdakwa berada di rumah ANDE Terdakwa ditelpon oleh IBU Terdakwa bahwa "pulang ko nak ada polisi di rumah cari ko" setelah itu Terdakwa balik ke rumah menggunakan motor milik ANDE dan kemudian terus ke polsek Kota Enrekang kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana ANAK KORBAN melainkan Terdakwa menaikkan rok nya hingga pinggang kemudian Terdakwa menggunting celana dalam dibagian kiri tetapi tidak sampai terputus kemudian Terdakwa meraba paha sebelah kiri ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, namun saat itu ANAK KORBAN sedang tertidur sehingga ANAK KORBAN tidak menyadari keberadaan Terdakwa saat menggunting celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN dengan cara meraba/memegang paha dan menggunting

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



celana dalam Anak Korban. Bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan namun setelah dia terbangun dan menyadari Terdakwa meraba pahanya, ANAK KORBAN melawan dengan cara berteriak kemudian Terdakwa mencekiknya serta menindis badannya dari belakang namun ANAK KORBAN mencoba memberontak dengan cara menggoyangkan badannya namun tidak bisa karena Terdakwa menindisnya hingga santri yang berada dalam kamar tersebut bangun kemudian Terdakwa lari;

- Bahwa Terdakwa menggunting celana dalam Anak Korban karena ingin melihat kemaluan Anak Korban, namun saat itu belum sempat melihat Anak Korban sudah terbangun;

- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN, Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara menggunakan mukenah dengan tujuan menyamar dan mengira Terdakwa adalah perempuan dan pada saat ANAK KORBAN terbangun penyamaran Terdakwa berhasil karena pada saat itu ANAK KORBAN terbangun kemudian menoleh ke arah Terdakwa kemudian kembali tidur kemudian setelah Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher ANAK KORBAN dengan menggunakan lengan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan pergelangan tangan kanan agar cekikan tidak terlepas;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mukenah tersebut bertujuan agar orang-orang yang berada di sana mengira Terdakwa perempuan dan maksud Terdakwa mencekik ANAK KORBAN setelah mencabulinya bertujuan agar ANAK KORBAN tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) lembar mukenah warna merah jambu; 1 (satu) lembar rok mukenah loreng hijau dengan kombinasi motif rantai warna merah; 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan; 1 (satu) buah gunting warna hitam, Terdakwa tahu karena barang bukti yang ada pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Terhadap sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol DD 6482 VE tersebut saat ini sedang disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor Yamaha Mio GT No.Pol DD 6482 VE tersebut milik ibu Terdakwa yang Bernama Wahida Nasra;
- Bahwa Gunting yang Terdakwa pakai gunting celana dalam Anak Korban Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa juga gunakan mencungkil jendela di Pondok Pesantren DDI Enrekang;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke pesantren DDI Enrekang memang bertujuan untuk mencabuli santriwati yang bersekolah di pesantren DDI Enrekang karena untuk melampiaskan nafsu setelah menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN karena Terdakwa ingin memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja, karena pada saat itu Terdakwa juga merasa takut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pakaian yang dikenakan ANAK KORBAN pada saat itu adalah daster namun Terdakwa tidak tahu secara detail warna dan modelnya karena pada saat itu gelap
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah salah dan tidak ingin melakukan lagi
- Bahwa sudah benar semua kecuali mengenai keterangan Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban berkali-kali tidak benar karena hanya sekali;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di Persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. 03/UPTRSUM/TU-2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 An Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG atas an. ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan luka robekan pada selaput dara;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul tanggal 14 Maret 2023 an. ANAK KORBAN oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang;
3. Petikan Putusan Putusan No. 26/Pid.B/2023/PN Enr an. Terdakwa Arga Wastu Naufal;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



4. Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-13022023-0003 an. ANAK KORBAN lahir di Tapuan, 8 Mei 2008;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mukenah warna merah jambu;
2. 1 (satu) lembar rok mukenah loreng hijau dengan kombinasi motif rentai warna merah;
3. 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan;
5. 1 (satu) buah gunting warna hitam; dan
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT No.Pol DD 6482 VE;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta telah ditunjukkan di persidangan yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Arga Wastu Naufal alias Arga Bin Bambang Sucipto kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Pesantren DDI Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar Pukul 02.30 WITA, Terdakwa yang awalnya berada di Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Dr. Ratu Langi No.26 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa pergi Pesantren DDI Enrekang menggunakan sepeda motor yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa karena sebelumnya menonton Film Porno. Setelah Terdakwa sampai di Pesantren DDI Enrekang Terdakwa memarkir motor Terdakwa di depan pintu gerbang Pesantren DDI Enrekang kemudian Terdakwa masuk melewati sebelah kanan pintu gerbang. Kemudian Terdakwa mendapat jemuran Mukenah, Terdakwa mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Terdakwa dengan mukenah berwarna merah jambu, dengan rok mukenah berwarna hijau yang Terdakwa gunakan untuk menutupi muka Terdakwa. Kemudian naik melalui tangga selanjutnya Terdakwa mencari jalan untuk menuju ke kamar santri perempuan, setelah Terdakwa mendapat kamar santri perempuan, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu dan jendelanya namun terkunci setelah itu Terdakwa periksa kembali jendela kamar tersebut namun ada salah satu jendela yang tidak rapat dengan sempurna sehingga Terdakwa menggunakan GUNTING yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencungkil jendela tersebut yang posisinya paling sebelah kanan dari kamar tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengecek pintu kamar yang Terdakwa masuki untuk mengantisipasi kemungkinan pada saat Terdakwa ketahuan dan melihat di mana posisi kunci pintu. Kemudian Terdakwa melihat beberapa santri perempuan yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa baring di samping santri yang paling dekat dari jendela yang Terdakwa lalui untuk masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa baring di samping santri yang bernama ANAK KORBAN, Terdakwa membuka mukenah Terdakwa namun tidak dengan rok yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa menaikkan Daster yang dikenakan Anak Korban hingga celana dalam Anak Korban kelihatan kemudian Terdakwa menggantung celana dalam sebelah kiri yang dikenakan Anak Korban namun tidak sampai putus karena Anak Korban bangun namun hanya menoleh ke arah Terdakwa namun Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan mukena sehingga Anak Korban kembali tidur, setelah itu Terdakwa meraba lalu memegang Paha sebelah kiri Anak Korban satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Anak Korban bangun dan berteriak setelah itu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan lengan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Anak Korban masih berteriak kemudian ada dari santri yang berada dalam kamar tersebut bangun sehingga Terdakwa lari melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa cek di mana letak pengunciannya, namun sebelumnya Terdakwa membuka Rok yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan bersama dengan mukenah dan gunting. Setelah Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa lompat di bagian

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kamar yang Terdakwa masuki kemudian melewati atap WC dan menuju ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggunting celana dalam Anak Korban adalah ingin melihat kemaluannya. Namun keinginan melihat kemaluan Anak Korban belum sempat terlaksana karena sudah terbangun Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 03/UPTRSUM/TU-2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 An Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG atas an. ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan luka robekan pada selaput dara;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-13022023-0003 an. ANAK KORBAN lahir di Tapuan, 8 Mei 2008;

- Bahwa pada saat Terdakwa meraba paha dan menggunting celana dalam tersebut, Anak Korban belum sadar karena posisi sedang tertidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak kemudian Terdakwa mencekiknya serta menindis badannya dari belakang namun ANAK KORBAN mencoba memberontak dengan cara menggoyangkan badannya namun tidak bisa karena Terdakwa menindisnya hingga santri yang berada dalam kamar tersebut bangun kemudian Terdakwa lari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa Terdakwa di persidangan membantah tidak meraba-raba paha Anak Korban berulang kali, namun hanya memegang satu kali;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Arga Wastu Naufal Alias Arga Bin Bambang Sucipto yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur “serangkaian kebohongan” diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang bahwa pengertian Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang bahwa sebagaimana dari fakta hukum di persidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar Pukul 02.30 WITA, Terdakwa yang awalnya berada di Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Dr. Ratu Langi No.26 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa pergi Pesantren DDI Enrekang menggunakan sepeda motor yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa karena sebelumnya menonton Film Porno. Setelah Terdakwa sampai di Pesantren DDI Enrekang Terdakwa memarkir motor Terdakwa di depan pintu gerbang Pesantren DDI Enrekang kemudian Terdakwa masuk melewati sebelah kanan pintu gerbang. Kemudian Terdakwa mendapat jemuran Mukenah, Terdakwa mengganti pakaian yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa dengan mukenah berwarna merah jambu, dengan rok mukenah berwarna hijau yang Terdakwa gunakan untuk menutupi muka Terdakwa. Kemudian naik melalui tangga selanjutnya Terdakwa mencari jalan untuk menuju ke kamar santri perempuan, setelah Terdakwa mendapat kamar santri perempuan, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu dan jendelanya namun terkunci setelah itu Terdakwa periksa kembali jendela kamar tersebut namun ada salah satu jendela yang tidak rapat dengan sempurna sehingga Terdakwa menggunakan GUNTING yang Terdakwa bawa dari rumah untuk mencungkil jendela tersebut yang posisinya paling sebelah kanan dari kamar tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengecek pintu kamar yang Terdakwa masuki untuk mengantisipasi kemungkinan pada saat Terdakwa ketahuan dan melihat di mana posisi kunci pintu. Kemudian Terdakwa melihat beberapa santri perempuan yang sedang tertidur selanjutnya Terdakwa baring di samping santri yang paling dekat dari jendela yang Terdakwa lalui untuk masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa baring di samping santri yang bernama ANAK KORBAN, Terdakwa membuka mukenah Terdakwa namun tidak dengan rok yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa menaikkan Daster yang dikenakan Anak Korban hingga celana dalam Anak Korban kelihatan kemudian Terdakwa menggunting celana dalam sebelah kiri yang dikenakan Anak Korban namun tidak sampai putus karena Anak Korban bangun namun hanya menoleh ke

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Terdakwa namun Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan mukena sehingga Anak Korban kembali tidur, setelah itu Terdakwa meraba lalu memegang Paha sebelah kiri Anak Korban satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Anak Korban bangun dan berteriak setelah itu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan lengan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Anak Korban masih berteriak kemudian ada dari santri yang berada dalam kamar tersebut bangun sehingga Terdakwa lari melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa cek di mana letak pengunciannya, namun sebelumnya Terdakwa membuka Rok yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa meninggalkan bersama dengan mukenah dan gunting. Setelah Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa lompat di bagian sebelah kiri kamar yang Terdakwa masuki kemudian melewati atap WC dan menuju ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggunting celana dalam Anak Korban adalah ingin melihat kemaluannya. Namun keinginan melihat kemaluan Anak Korban belum sempat terlaksana karena sudah terbangun Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 03/UPTRSUM/TU-2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 An Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG atas an. ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan luka robekan pada selaput dara;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-13022023-0003 an. ANAK KORBAN lahir di Tapuan, 8 Mei 2008;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba paha dan menggunting celana dalam tersebut, Anak Korban belum sadar karena posisi sedang tertidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak kemudian Terdakwa mencekiknya serta menindis badannya dari belakang namun ANAK KORBAN mencoba memberontak dengan cara menggoyangkan badannya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak bisa karena Terdakwa menindisnya hingga santri yang berada dalam kamar tersebut bangun kemudian Terdakwa lari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan cabul. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum sampai memperoleh kenikmatan, karena pada saat itu Anak Korban terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa justru panik dan melakukan kekerasan untuk bisa melarikan diri. Dalam hal ini menurut Terdakwa berpandangan perbuatannya masih dalam ranah percobaan serta tidak ditemukan obyek (orang lain) yang dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, sebagaimana telah dijabarkan dalam penjelasan teori perbuatan cabul di atas adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi. Dalam hal ini dari uraian fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkat/menaikkan daster yang dikenakan oleh Anak Korban sampai celana dalam Anak Korban kelihatan, lalu Terdakwa juga menggunting celana dalam sebelah kiri Anak Korban dan Terdakwa sempat meraba paha Anak Korban. Semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa didasari karena timbul nafsu usai menonton video porno;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah termasuk dari bagian perbuatan cabul. Dengan demikian menurut Majelis Hakim **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah cukup memenuhi arti dari perbuatan cabul**. Perihal apakah nafsu dari Terdakwa itu sudah tersalurkan dengan mencapai kenikmatan atau tidak itu bukanlah unsur pokok yang wajib dibuktikan karena tidak termuat secara jelas dalam unsur ini yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang di persidangan Terdakwa sempat membantah keterangannya yang ada dalam BAP yaitu Terdakwa tidak melakukan meraba paha Anak Korban secara berulang kali namun hanya memegang paha Anak Korban 1 (satu) kali. Kemudian atas bantahan tersebut telah hadir pula Saksi Verbalisan atas nama Yulianti yang memeriksa Terdakwa ketika proses penyidikan yang menjelaskan selama pemeriksaan Terdakwa tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman maupun pemaksaan serta kepadanya juga telah diberikan hak untuk membaca isi keterangannya dalam BAP namun tidak ada koreksi lalu bertandatangan sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan telah ditanyakan kepada Saksi Verbalisan atas nama Yulianti yang menjelaskan bahwa Terdakwa juga memperagakan ketika melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu ketika menyentuh paha Anak Korban. Dalam hal ini nampak perbuatan Terdakwa adalah bentuk meraba karena seperti gerakan mengusap, yang mana atas keterangan Saksi Verbalisan ketika memperagakan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan juga di persidangan. Serta di persidangan kepada Terdakwa juga sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya namun tidak menggunakan haknya. Sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian keberatan Terdakwa tentang tidak melakukan meraba-raba secara berulang kali melainkan hanya memegang paha Anak Korban 1 (satu) kali adalah tidak terbukti sehingga patut dikesampingkan. Terlebih mengenai berapa kali jumlah Terdakwa melakukan meraba-raba bukanlah hal yang pokok dari unsur, karena selama sudah terbukti sekali maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan cabul tersebut dilakukan ketika Anak Korban sedang tertidur, sehingga Anak Korban tidak sadar akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini terbukti dari rangkaian kronologi yang menjelaskan setelah Anak Korban terbangun, sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak kemudian Terdakwa mencekiknya serta menindis badannya dari belakang namun Anak Korban mencoba memberontak dengan cara menggoyangkan badannya namun tidak bisa karena Terdakwa menindisnya hingga santri lain yang berada dalam kamar tersebut bangun kemudian Terdakwa lari;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut terbukti serangkaian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah atas kemauan atau perintah dari Anak Korban sendiri. Melainkan niat dari Terdakwa sendiri yang diwujudkan dengan memaksa di atas kehendak atau keinginan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang tertidur. Dalam hal ini kondisi Anak Korban sedang tidak dapat melakukan penolakannya. Hal ini tergambar dari sikap Anak Korban sendiri ketika sudah terbangun dan menyadari dirinya disentuh oleh Terdakwa melakukan penolakan dan perlawanan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, telah terbukti **perbuatan memaksa** yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat kejadian peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui usia Anak Korban adalah 14 (tujuh belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-13022023-0003 an. ANAK KORBAN yang menerangkan lahir di Tapuan, 8 Mei 2008. Sehingga dengan demikian terhadap Anak Korban adalah masih **dikategorikan sebagai Anak;**

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya perbuatan yang cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa memaksa untuk melakukan cabul kepada Anak Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar Pukul 03.00 WITA di Pesantren DDI Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma dan ketakutan. Senada juga dengan isi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul tanggal 14 Maret 2023 an. ANAK KORBAN oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang menyarankan agar pelaku dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hingga menyebabkan klien masih malu untuk masuk sekolah;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang tandanya dihubungkan dengan tanda "atau" dalam susunan surat dakwaannya. Dalam perkara *q auo* Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama. Sebagaimana dari uraian fakta hukum di atas meskipun Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa mencekik leher Anak Korban, namun hal tersebut bukanlah tujuan utama Terdakwa datang ke Pesantren DDI Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang melainkan tujuan utama Terdakwa adalah untuk melampiaskan nafsunya dikarenakan usai menonton video porno sehingga timbul hasrat untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur di atas. Dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah terbukti dakwaan alternatif kedua tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani masa hukuman pidana dalam perkara pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih; dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan;

Merupakan barang bukti milik Anak Korban yang dipakai ketika terjadi perbuatan pidana dan dikhawatirkan menimbulkan ingatan yang buruk maka patut untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) lembar mukenah warna merah jambu; dan

4. 1 (satu) lembar rok mukenah loreng hijau dengan kombinasi motif rentai warna merah;

Merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka patut untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan ketika melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka patut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT No.Pol DD 6482 VE;

Merupakan barang bukti milik orang tua Terdakwa atas nama Wahida Nasra yang digunakan ketika berangkat ke tempat kejadian perkara pidana dan memiliki nilai ekonomis, namun terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan serta tidak dimaafkan oleh Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Negara dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Anak dari kejahatan seksual;
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya dalam tindak perkara pidana yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/XXXX/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arga Wastu Naufal Alias Arga Bin Bambang Sucipto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru navy dan pada bagian depan terdapat tulisan "UNICORN" berwarna putih;
 2. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru toska dan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan bekas guntingan;
 3. 1 (satu) lembar mukenah warna merah jambu; dan
 4. 1 (satu) lembar rok mukenah loreng hijau dengan kombinasi motif rentai warna merah;
Untuk dimusnahkan;
 5. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT No.Pol DD 6482 VE;
Untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, Pungky Wibowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli